

Penegak Hukum Jimly

Buku sederhana ini sangat menarik karena dikemas dan disusun oleh seorang yang berprofesi sebagai hakim dan dosen. Bahkan, Penulis sudah terbiasa menulis secara teratur dan berkesinambungan di berbagai media cetak. Berbagai kritik positif untuk membangun penegakan hukum di Indonesia dikupasnya satu per satu berdasarkan refleksi dan pengalamannya selama 32 tahun sebagai seorang hakim di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan dosen di berbagai perguruan tinggi swasta di Indonesia dengan argumentasi logika hukum yang dapat diterima oleh semua pihak. Dalam buku ini, Penulis telah membahas di antaranya: ? Polemik profesi hakim sebagai pejabat negara ? Polemik pembagian kekuasaan kehakiman ? Masalah putusan pengadilan tanpa perintah penahanan terdakwa ? Dilema penurunan usia para hakim ? Lembaga Negara dalam menjalankan tugasnya wajib dilindungi hukum Dan masih banyak masalah dalam penegakan hukum di Indonesia yang dibahas dan menjadi perhatian serius Penulis, seperti perjalanan Komisi Yudisial (KY) agar tetap konsisten dan mampu mengejawantahkan tujuan ideal KY sebagai “lembaga etik pengawasan hakim dan menjaga harkat/martabat hakim” seperti diatur dalam UU No. 18/2011 tentang KY dan Konstitusi UUD 1945; Kasus korupsi terkait pembedaan “diskresi” yang tidak boleh sembarangan dipidanakan oleh aparat penegak hukum; Mandulnya penegakan hukum atas dihentikannya penuntutan Kasus Novel Baswedan di Pengadilan Negeri Bengkulu oleh Kejaksaan Agung; dan masih banyak kasus yang dipolitisasi, seperti penangkapan dan penahanan seorang tersangka sering dipaksakan untuk pemenuhan kebutuhan hukum sesaat yang semuanya itu berpotensi menyebabkan penegakan hukum di Indonesia mengalami degradasi dan

krisis. Yang lebih menarik lagi, ada kupasan bagaimana menciptakan Keluarga Bahagia. Mengapa? Karena “Keluarga merupakan istana/ tempat persekutuan keluarga sebagai kader-kader bangsa yang berkualitas. Dalam praktik begitu banyak rumah tangga “bubar” atau bercerai karena kerap terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Dan yang tak kalah pentingnya, dalam buku ini dapat diketahui secara jelas Siapa Dia Dr. Binsar M. Gultom, S.H., S.E., M.H. hakim multitalenta, yang pernah mengadili “kopi maut bersianida” ketika sebagai hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus.***

Selangkah Menuju Terakreditasi SINTA Dunia perjurnalan masa kini, yang bersifat digital/online, adalah wilayah praktik keilmuan (ilmiah) yang mengasyikkan di satu sisi dan sebaliknya berat di sisi lain. Mengasyikkan, terutama bagi orang-orang yang punya passion di bidang itu, karena ia merupakan pekerjaan profesional yang senada dengan hobi. Di titik ini, mengedit, mereview, mengelola jurnal, mengundang penulis, seperti halnya pemain bola profesional bermain sepakbola atau seniman sedang melaksanakan pekerjaan seninya. Beratnya adalah karena ternyata tidak gampang menjalankan roda jurnal era daring ini. Terkhusus adalah dalam hal perakreditasiannya, agar diakui eksistensinya. Jurnal seperti Jurnal Bali Membangun Bali yang baru berdiri sejak awal 2020 atau yang seusia dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, yang mempublikasikannya, perlu berusaha keras melakukannya. Setelah sukses menerbitkan tiga normor awal di sepanjang 2020 (April, Agustus, Desember), terbitan April 2021 (Volume 2 Nomor 1) akan menjadi tonggak awal perjuangan menuju akreditasi. Setelah memperoleh ISSN (online dan cetak), Google Scholar, dan DOI serta memiliki cukup banyak sitasi online dan telah dikunjungi 5000-an viewer dari berbagai negara (karena sebagian artikelnya berbahasa Inggris), kini

sasarannya adalah Akreditasi SINTA (Science and Technology Index). Secara umum SINTA tidak lain adalah parameter kinerja peneliti, jurnal, institusi Iptek, dan penulis jurnal. Yang dimaksud SINTA dalam konteks ini lebih tentang SINTA jurnal. Sejak awal tahun ini, JBMB terus berbenah. Segala sesuatu dipersiapkan sedemikian rupa. Semua awaknya bekerja keras. Harapannya tahun ini ia sudah Terakreditasi SINTA. Bahkan setiap artikel telah di-review oleh tiga reviewer. Itulah sebabnya, keenam artikel terbitan kali ini telah digodok secara intens oleh para reviewer dan editor. Semuanya adalah (1) “Model Edukasi Pencegahan Dini Penyebaran Covid-19 di Bali” oleh I Gusti Bagus Rai Utama, I Made Sumartana, Dermawan Waruwu, Ni Putu Dyah Krismawintari, (2) “Optimalisasi Peran Pecalang sebagai Representasi Desa Adat dalam Menunjang Percepatan Pencegahan Covid-19 di Provinsi Bali” oleh Desak Ayu Putu Suciati, (3) “Courtyard by Marriott Bali Nusa Dua Resort: A Support for Employee Productivity during the Covid-19 Pandemic” oleh Ni Wayan Budi Purnama Dewi, Ni Made Ernawati, I Gede Mudana, (4) “Color Trend of Residential Houses in Denpasar City as a Sociopsychological Reflection of the Covid-19 Pandemic” oleh I Putu Udiyana Wasista, (5) “Aplikasi Teknologi Inovasi Pupuk Organik Cair Bio-Inokulum Plus Guna Peningkatan Pertumbuhan dan Produksi Tanaman” oleh I Wayan Sunada, dan (6) “The Significance of Pancasila Education Subject in Building the Character of STMIK STIKOM Indonesia Students” oleh Ni Putu Yeny Nirmalasari, Ni Putu Candra Eka Susanti, Ida Bagus Satriya Wibawa, Komang Ari Prasetya, Ni Putu Suci Meinarni. Dari topik-topik yang tersaji, sesuai keadaan objektif hari-hari ini di mana pandemi dan dampaknya terhadap kehidupan belum hilang, judul-judul tentang per-Covid-19-an menandai sebagian besar artikel di edisi ini. Berarti JBMB begitu aktual, realtime, dan membumi

(kontekstual). Itu juga cara jurnal ini ikut membantu keadaan dunia, mendukung keberlanjutan dan keberdayaan masyarakat, dan ikut menjaga tatanan kesehatan dan kebelangsungan hidup. Artikel-artikel lainnya memiliki topik bervariasi. Semuanya mendukung fokus dan skop JBMB sendiri, yaitu pembangunan masyarakat daerah bidang perekonomian, pertanian, dan pariwisata dengan segala dinamika sosial-budayanya.

"Buku ini menggambarkan kondisi Indonesia dari berbagai aspek. Ia tak hanya mengkritisi kebijakan pemangku kepentingan yang belum mampu mengelola potensi sumber daya untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, namun ia juga memberi solusi. Buku ini menarik karena Beni mengemas dengan tutur kata yang santun dan sederhana tetapi tajam serta berani menukik tanpa basa-basi. Justru ini menjadi kekhasan yang ditulis oleh generasi muda yang matang dengan segudang prestasi khususnya di bidang organisasi. Semoga ini dapat menjadi satu referensi dalam mengembangkan potensi bangsa untuk menjadi negara maju yang membawa kita menjadi Tuan di Negeri sendiri". —Eka Saputra (Presidium Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia KMHDI). Anak muda harus paham permasalahan kebangsaan agar kita tidak gamang dengan agenda-agenda prioritas nanti, ketika estafet kepemimpinan telah diserahkan kepada kita. Buku ini memberikan informasi yang bisa memperkaya kepehaman kita. —Karman BM (Ketua Umum PP Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPPI) 2013-2017/Co-Founder Asian African Youth Government. ""Buku ini berisi tentang keresahan nurani seorang anak bangsa atas realitas bangsanya. Di buku ini kita akan menemukan banyak gugatan terhadap kondisi bangsa ini. Gugatan di dasari oleh rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Oleh karena itu gugatan itu disertai dengan tawaran solusi yang menarik"". —Andryan (Ketua Umum Kesatuan

Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia PB KAMMI). ""Catatan panjang tum Ben - sapaan akrab ke penulis, membawa sentakan bagi kesadaran kolektif sebagai seorang anak bangsa. Keutuhan pemahaman kekayaan, dan analisis persoalan makro yang disajikan, bisa menjadi catatan yang harus dibaca. Selamat membaca"". —Ayub Manuel Pongrekun (Pengurus Besar Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia PB GMKI). "Buku ini wajib dibaca bagi segenap insan yang mengaku cinta Bangsa sendiri. Ini adalah hasil olah batin dan olah pikir akan fakta negeri yang gemah ripah loh jinawi namun berbanding terbalik dengan kondisi masyarakatnya. Semoga ini memunculkan kesadaran cendekiawan muda untuk memperjuangkan kehidupan bangsa yang sepatutnya melalui sumbangsih pemikiran yang solutif". —Suparjo (Ketua Umum Presidium Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia PP HIKMAH BUDHI).

Profesi advokat merupakan salah satu profesi yang sangat dibutuhkan jasanya oleh masyarakat . Saat ini jasa hukum yang diberikan oleh advokat menjadi lebih luas baik itu berupa layanan litigasi maupun nonlitigasi. Sebagian kalangan memandang bahwa profesi advokat ini menjanjikan kesuksesan dan kekayaan. Banyak lulusan fakultas hukum yang juga tertarik dan ingin menjadi advokat. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat maka persyaratan untuk menjadi advokat mengalami perubahan dibanding aturan sebelumnya, antara lain harus mengikuti pendidikan profesi, ujian profesi, dan magang selama dua tahun. Syarat-syarat tersebut ditambahkan agar calon advokat menjadi lebih tangguh setelah terjun di dunia hukum. Buku ini memberikan panduan praktis yang akan menambah wawasan pembaca dalam memahami profesi advokat dan prosedur yang harus dijalani guna menjadi advokat. Dilengkapi juga contoh soal, pembahasan praktis, dan tips-tips dalam menghadapi Ujian

Profesi Advokat. Buku persembahan penerbit
MediaPressindoGroup

Pergumulan kepolisian sebagai otoritas pengendali keamanan publik dengan organisasi masyarakat sipil (OMS) menemukan formatnya pada dasawarsa 2000-an. Mengapa? Kedua entitas social ini—kepolisian dan OMS—pada decade ini sedang sama-sama mereguk sumber ‘oksigen’ yang menumbuhkan otot-otot kekuasaannya. Pada pra-1998, pergulatan keduanya tidak terlalu keras karena kalangan sipil mengalami aneka macam persoalan, utamanya ikhwal demookrasi, langsung pada otoritas Negara, bukan kepada kepolisian. Pasca 2000-an, otot-otot kekuasaan kedua entitas social ini secara nyata bertumbuh-kembang. Yaitu, pertama, setelah militer kembali ke barak, berarti Negara menempatkan polisi sebagai pengendali keamanan publik secara total; tetapi, kedua, bersamaan dengan ini keluarnya sejumlah undang-undang yang membuka partisipasi publik terhadap jalannya roda pemerintahan, berarti secara otomatis membatasi otoritas pengendali ekamanan publik ini dalam menafsir realitas dan menggunakan kekuasaannya secara aktual. Prinsipnya, ketika otoritas pengendali keamanan publik itni tidak lagi didikte kakak kandungnya militer, ia harus mau berbagi tafsir atas realitas dan segala aturan main dengan organisasi masyarakat sipil perihal bagaimana menggunakan kekuasaaannya.

Perbedaan aturan dalam Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam memutuskan perkara yang sama, sering kali menimbulkan dualisme. Hal ini sering kali membuat masyarakat muslim menjadi bingung harus memilih atau menggunakan aturan yang mana. Terutama dalam persoalan-persoalan yang diangkat dalam buku ini. Yang banyak terjadi di tengah masyarakat muslim, antara lain: status pernikahan wanita hamil karena zina, status nasab anak yang lahir dari pernikahan wanita hamil karena zina tersebut yang

merupakan akibat hukum yang terjadi setelah pernikahan itu terjadi, dan status ucapan talak yang diucapkan oleh suami di luar sidang Pengadilan Agama. Dalam buku ini dijelaskan secara rinci tentang : 1. Fiqh, perkembangannya, ciri-ciri dan sifatnya; 2. Kompilasi Hukum Islam (KHI), proses pembentukan, dan eksistensinya 3. Perbedaan pendapat antara Fiqh dan KHI dalam ketiga permasalahan di atas; 4. Dampak yang terjadi akibat dari perbedaan pendapat tersebut berdasarkan kenyataan dalam kehidupan masyarakat muslim. Buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang Fiqh dan KHI yang ternyata adalah sama-sama hasil daya nalar (ijtihad) manusia yang sifatnya relatif dan bukan absolut. Selain itu, pemaparan yang terperinci dalam perbedaan pendapat antara Fiqh dan KHI diharapkan juga akan memberikan pemahaman lebih mendalam lagi sehingga dapat memilih pendapat mana yang lebih membawa kemaslahatan bagi umat Islam

Sistem Hukum dan Penegakan Hukum merupakan kajian Hukum yang menarik, sehingga diulas secara baik dalam buku ini agar pembaca dapat memahami Sistem Hukum dan bagaimana Penegakan Hukum itu sendiri. Adapun isi pembahasan dari buku ini, antara lain: • Hukum; • Fungsi dan Tujuan Hukum; • Sistem Hukum; • Perbandingan Sistem Hukum; • Supremasi dan Penegakan Hukum; serta • Peran Etika dan Moral dalam Profesi Penegak Hukum.

Disertasi ini berjudul “KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENGADILI PERKARA KEWARISAN ISLAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA” yang merupakan tugas akhir guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Berbicara tentang hukum, sesungguhnya menarik perhatian untuk diamati lebih mendalam. Para ahli hukum berbeda

pandangan mengenai hal itu, bahkan para ahli dari berbagai disiplin ilmu lain turut memberikan komentarnya sehingga cenderung menyebabkan pemaknaan hukum semakin kabur. Hal itu disebabkan oleh latar belakang budaya, pandangan hidup dan pengalaman para ahli yang bersangkutan. Sebagian para ahli keberatan memberi pengertian terhadap hukum tetapi sebagian ahli lainnya justru sebaliknya melontarkan pemahaman yang variatif terhadap istilah hukum. Variasi demikian tercermin pula pada asas, kaidah, fungsi, tujuan, sistem dan politik hukum.

Buku AMANDEMEN UUD 1945 membahas tentang reformasi menuju amandemen UUD 1945 tentang prinsip - prinsip Good Governance dalam pejabaran hukum pelaksanaan dari UUD 1945. Dimana Amandemen UUD 1945 banyak sekali perubahan yang mendasar terhadap system ketatanegaraan saat UUD 1945 sebelum amandemen.

Buku ini merupakan hasil karya yang dapat dijadikan sumber belajar bagi mahasiswa sebagai dasar dalam melakukan pembelajaran. Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akademisi sehingga menjadi buku yang signifikan. Untuk Memudahkan pembaca dalam memahaminya, penulis menyusun buku ini dalam beberapa bagian dan beberapa BAB. Dengan adanya buku ini, diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memperluas dan memperdalam pengetahuan mereka untuk melakukan pengkajian pada bidang ilmu yang diperlukan. Disadari selama penyusunan buku ini, penulis mengalami banyak kendala sehingga terdapat beberapa kekurangan dan masih perlu penyempurnaan. Namun, berkat bantuan, dorongan, dan kerja sama dari berbagai pihak, buku ini dapat diselesaikan. Kebijakan hukum pidana (criminal law policy), politik hukum pidana atau pembaruan hukum pidana lebih ditekankan kepada perubahan peraturan perundang-undangan (pidana)

yang diselaraskan dengan kebutuhan pada satu saat dan waktu tertentu. Sebagai sebuah kebijakan/policy, badan perundang-undangan dalam kenyataannya dihadapkan kepada berbagai pilihan untuk menetapkan ketentuan hukum pidana yang lebih baik, sekaligus sebagai garis-garis kebijaksanaan dalam menentukan langkah penegakan hukum sebagai usaha untuk mengkonkretisasikan aturan hukum yang telah dibuat tersebut. Buku ini membahas secara komprehensif kejahatan, teori-teori kriminologi, pencegahan dan penanggulangan kejahatan, kebijakan hukum pidana, teori-teori pidana, pidana dan pemidanaan, kebijakan kriminal, beberapa aspek kebijakan kriminal, dan urgensi kebijakan kriminal. Buku ini tidak saja dapat digunakan oleh mahasiswa pascasarjana atau strata satu ilmu hukum, tetapi bagi masyarakat luas yang menaruh keprihatinan terhadap maraknya aksi kejahatan dan perlunya upaya penanggulangannya secara rasional, penegak hukum maupun lembaga legislasi, buku ini dapat memenuhi harapan tersebut.

Demi tercapainya penegakan hukum yang optimal, seyogianya masyarakat luas mengenal siapa saja penegak hukum itu. Dalam buku ini dibahas tuntas tentang para penegak hukum (polisi, jaksa, advokat, hakim, dan masyarakat). Kajian diangkat dari berbagai sisi, misalnya tentang sejarah keberadaan; peraturan perundangan yang mendasari; makna lambang/logo profesi; syarat penerimaan atau pengangkatan tenaga profesi; fungsi, tugas, dan wewenang; asas dan etika profesi; serta berbagai pembahasan penting lainnya. Buku ini memberi wawasan dan dorongan kepada orang yang ingin mengabdikan dirinya sebagai penegak hukum, kesempatan berkarier, maupun pegangan kepada masyarakat dalam hal pengawasan terhadap kelakuan polisi, jaksa, hakim, maupun advokat. Oleh karena itu, tentu saja buku ini dapat menjadi sesuatu

yang penting dan perlu dimiliki oleh pelajar, mahasiswa, para penegak hukum, lembaga pemantau, maupun masyarakat umum lainnya. Buku persembahkan penerbit MediaPressindoGroup

"Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Komisi Yudisial (KY) untuk memilih dan mengusulkan calon Hakim Agung kepada DPR, menjaga harkat dan keluhuran hakim, serta mengawasi perilaku hakim ternyata belum dirasa cukup oleh KY. Sekalipun KY belum mampu melaksanakan Tupoksi tersebut secara optimal, KY justru ingin melakukan ekspansi hingga "merambah" wewenang Mahkamah Agung (MA) menyangkut teknis perkara dan teknis administrasi peradilan. Hal itu terbukti dengan berbagai putusan hakim yang selalu dikomentarnya, termasuk kewenangan MA yang lain seperti dalam penerimaan Calon Hakim. Bagaimana KY berusaha "membonsai" kewenangan lain yang dimiliki oleh MA telah diuraikan secara detail dan solusi terbaiknya dibebankan dalam buku PANDANGAN KRITIS SEORANG HAKIM dalam Penegakan Hukum di Indonesia 2 ini. KY yang seharusnya mengangkat harkat dan martabat serta keluhuran nama baik hakim, justru sebaliknya meruntuhkan wibawa peradilan dengan mencari-cari kesalahan putusan hakim seperti yang dialami Hakim Sarpin Rizaldi dan Hakim Haswandi. Pokoknya KY yang mirip seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah dibahas secara tuntas dalam buku ini. Terkait dengan hal itu, Penulis mengusulkan kepada MPR, Presiden-DPR, agar kedudukan KY "dipangkas dari UUD 1945" dan kedudukan KY cukup diatur dalam UU seperti halnya KPK yang hanya diatur dalam UU. Sangat "aneh" jika sebuah Komisi dijadikan sebagai Lembaga Negara. Sambil menunggu amandemen ke-5 UUD 1945, ke depan (di akhir masa jabatan Komisioner KY tahun 2015) jabatan Ketua KY hendaknya dirangkap secara *ex-officio* (secara terpisah) oleh

Ketua MA sehingga tercipta harmonisasi pengawasan terhadap hakim antara MA – KY, sebagaimana yang telah ditelaah dalam buku ini. Selain itu, problematika dan solusi penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia; bagaimana seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertindak secara profesional; usulan Kepala Polri atau Kejagung merangkap secara ex-officio sebagai Ketua KPK; dan masih banyak topik menarik serta aktual lainnya dikupas secara mendalam dalam buku ini. Yang paling menarik dan unik, Penulis telah mengkaji antara “Peradilan Negara dan Peradilan Tuhan”. Selain itu, untuk mengenal penulis lebih jauh, dalam buku ini para pembaca dapat mengetahui sosok Penulis Dr. Binsar M. Gultom, S.H, S.E, M.H., yang memiliki Motto hidup: “LEBIH BAIK GAGAL DARIPADA TIDAK PERNAH MENCoba”, karena “kegagalan” merupakan “kesuksesan yang tertunda”.

Saya sungguh mengapresiasi terbitnya buku karya Dr. David Tobing yang mengupas tuntas masalah klausula baku. Buku ini sangat fungsional karena amat terkait dengan perlindungan konsumen dari klausula baku yang kerap kali menjebak konsumen dalam bertransaksi, khususnya di sektor jasa. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seharusnya melakukan pengujian secara menyeluruh terhadap keberadaan klausula baku yang masih bertebaran di sektor industri finansial.

Bravo, Pak David! —Tulus Abadi Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Buku ini memberikan pencerahan, bermanfaat luas, dan menyumbang secara nyata dalam pembangunan integritas perlindungan konsumen di Indonesia. Selamat kepada Pak David atas dedikasinya dalam perlindungan konsumen Indonesia.

—Ardiansyah Parman Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN RI) Tahun 2013–2020 Buku ini merupakan wujud konkret kepekaan Penulis sebagai pengacara pembela konsumen dan kajian ilmiah Penulis

terhadap pencantuman klausula baku dalam berbagai perjanjian yang melahirkan ketidakadilan bagi konsumen. Bahasan dalam buku ini akan membuka tabir tentang eksistensi klausula baku dan dampaknya sehingga akan bermanfaat bagi konsumen, pelaku usaha, dan lembaga-lembaga yang terkait. —Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A. Mantan Hakim Agung RI dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Buku ini mengupas secara dalam teori, aturan hukum, dan praktik pengawasan serta penyelesaian sengketa pencantuman klausula baku di Indonesia. Buku ini layak dibaca oleh setiap kalangan, tidak hanya konsumen atau akademisi, tetapi juga pelaku usaha, agar terhindar dari sengketa klausula baku. Bagi pemerintah, buku ini menjadi masukan dalam proses pengawasan dan pembangunan aturan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. —Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Buku ini menguraikan hukum lingkungan dan penegakannya di Indonesia meliputi sejarah hukum lingkungan, pengaruh hukum lingkungan internasional dan regional Asia Tenggara terhadap perkembangan hukum lingkungan Indonesia, peraturan substantif tentang pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan pelaksanaannya. Bagian ini dimulai dengan pembahasan tentang pencegahan dan pengendalian pencemaran udara, air, tanah dan laut kemudian pengaturan perlindungan keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan. Ancaman sanksi baik administrasi, perdata maupun pidana atas ketidakpatuhan (non-compliance) subjek hukum lingkungan baik berupa perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan menjadi bagian yang krusial. Buku ini dilengkapi dengan kasus-kasus penegakan hukum terhadap

pelanggaran aturan substantif hukum lingkungan. Pembahasan penegakan hukum ini dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana.

Account of Jimly Asshiddiqie on his role in the development of Indonesian constitutional law and Constitutional Court.

Penulis, sebagai seorang Hakim Tinggi, dosen, dan narasumber di berbagai acara seminar hukum nasional, kembali menghadirkan buku *Pandangan Kritis Seorang Hakim (Jilid 4)* dalam penegakan hukum yang terjadi di Indonesia. Selain membahasnya, penulis juga berusaha menawarkan solusi terkait permasalahan yang dikaji. Buku ini membahas dan mengupas tema-tema penting. Mulai dari: Tugas berat seorang hakim dalam memutus perkara—Apakah diperlukan standar pemidanaan dari seorang hakim agar tidak terjadi disparitas antara putusan hakim yang satu dan yang lain. Lalu, untuk menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta Pedoman Perilaku Hakim, dalam buku ini Penulis meminta Komisi Yudisial untuk segera menyusun sistematika dan standar operasional prosedur (SOP), bukan justru meminta jatah turut serta melaksanakan sebahagian kekuasaan kehakiman yang merupakan ranah Mahkamah Agung. Selain itu, agar kinerja antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial berjalan secara harmonis untuk memperkuat kedudukan independensi Kekuasaan Kehakiman, Penulis meminta agar jabatan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Yudisial dirangkap secara *ex officio* oleh Ketua dan Wakil Ketua MA sebagaimana berlaku di Spanyol, Portugal, dan

negara lainnya di dunia. Penulis juga menyoroti efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi hendaknya menggandeng aparat penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, termasuk aparat pihak terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ada pula, bahasan mengenai solusi penyelesaian penanganan kasus Pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia yang hendaknya segera dituntaskan dalam era pemerintahan sekarang. Dan jangan lupa masih banyak materi hukum yang dibahas dalam buku sederhana ini termasuk perilaku manusia yang sudah terbiasa melakukan pelanggaran dosa yang disengaja akan mendapat hukuman berat oleh Pengadilan Negara dan Pengadilan Tuhan.

Buku ini mengurai kembali ruang yang sudah diuraikan dan sebagian belum diuraikan dalam buku-buku Hukum Tata Negara yang ditulis oleh para pendahulu. Tentu sebagai suatu kajian, buku ini dapat dijadikan sebagai buku pegangan bagi mahasiswa, dosen, atau para peneliti dan ahli guna menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ketatanegaraan. Buku persembahkan penerbit Prenada Media Group.

Secara substansi buku ini menggambarkan profesi harus berlandaskan etika. Etika profesi dimasukkan dalam disiplin pendidikan hukum pada program sarjana bidang hukum di Indonesia. Gagasan awal etika profesi masuk dalam kurikulum pendidikan bermula dari adanya gejala defisit etika di kalangan para profesional penegak hukum. Tiada pilihan, profesional hukum harus dibekali pengetahuan bidang hukum yang andal, sebagai

penentu bobot kualitas pelayanan hukum secara profesional kepada masyarakat. Urgensi etika dalam profesi disebabkan karena profesi mengandalkan keterampilan atau keahlian khusus, serta dijadikan sebagai sumber utama nafkah hidup. Profesi dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam antara pelaku profesi dan klien atau pencari keadilan. Dalam hal ini, terdapat kaidah atau standar moral yang ditetapkan oleh asosiasi profesi dan harus ditaati oleh anggota dalam mengemban profesi tersebut. Dengan buku ini diharapkan lahirnya sarjana hukum yang profesional dan beretika serta memiliki keahlian yang berkeilmuan dan mandiri yang mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat dalam pelayanan di bidang hukum.

This book critically evaluates different models of judicial leadership in Indonesia to examine the impact that individual chief justices can have on the development of constitutional courts. It explores the importance of this leadership as a factor explaining the dynamic of judicial power. Drawing on an Aristotelean model of heroism and the established idea of judicial heroes to explore the types of leadership that judges can exercise, it illustrates how Indonesia's recent experience offers a stark contrast between the different models. First, a prudential-minimalist heroic chief justice who knows how to enhance the Court's authority while fortifying the Court's status by playing a minimalist role in policy areas. Second, a bold and aggressive heroic chief justice, employing an ambitious constitutional interpretation. The third model is a soldier-type chief

justice, who portrays himself as a subordinate of the Executive and Legislature. Contrary perhaps to expectations, the book's findings show a more cautious initial approach to be the most effective. The experience of Indonesia clearly illustrates the importance of heroic judicial leadership and how the approach chosen by a court can have serious consequences for its success. This book will be a valuable resource for those interested in the law and politics of Indonesia, comparative constitutional law, and comparative judicial politics.

Buku ini tersusun oleh bagian sebagai berikut: Bab 1: Introduction to Force Majeure Bab 2: Problem Konteks dalam Penerapan Force Majeure Bab 3: Konsep Overmatch dalam Paradigma Kriminologi Bab 4: Force Majeure dalam Usaha Asuransi Bab 5: Tindakan Penertiban Kepolisian Republik Indonesia dalam Masa Pandemi Corona

Buku ini pada pokoknya menjelaskan mengenai "Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan oleh Kejaksaan". Upaya tersebut perlu segera dilakukan mengingat praktik peradilan saat ini, sering kali diwarnai sorotan negatif masyarakat terhadap penuntutan perkara pidana oleh jaksa yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini terjadi karena banyak perkara-perkara yang nilai kerugiannya kecil atau pelakunya sudah tua yang menurut masyarakat tidak perlu diajukan ke pengadilan namun oleh jaksa tetap diajukan ke pengadilan. Tindakan tersebut dilakukan jaksa karena tidak ada aturan yang dapat dijadikan dasar bagi jaksa untuk penyelesaian perkara di luar pengadilan. Oleh karena itu, ke depan sistem peradilan

pidana Indonesia perlu menerapkan mekanisme restorative justice, agar jaksa tidak perlu lagi mengajukan ke pengadilan perkara-perkara yang menurut keadilan masyarakat cukup diselesaikan di luar pengadilan. Sementara itu, bila ditinjau dari sisi tujuan akhir, proses peradilan pidana bertujuan mengintegrasikan pelaku kembali ke masyarakat untuk menjadi warga yang baik. Namun dengan kembalinya pelaku ke masyarakat dan menjadi warga yang baik, hal tersebut belum tentu dapat menghapus penderitaan dan dendam yang ada pada diri korban dan keluarganya. Sedangkan dalam mekanisme restorative justice tujuan akhirnya ialah memulihkan hubungan sosial antar-stakeholder sehingga konflik dan dendam di antara pelaku beserta komunitasnya dan korban beserta komunitasnya dapat dihapuskan. Dengan adanya pemulihan keadaan pada kondisi seperti sebelum terjadinya kejahatan, diharapkan dapat menumbuhkan ketenteraman dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Buku ini dapat dibaca oleh mahasiswa fakultas hukum, para praktisi penegak hukum, dan masyarakat pada umumnya. Karena antara para pihak saling berkaitan satu sama lainnya dalam menciptakan tujuan restorative justice. Sehingga ketenteraman dan kedamaian yang didambakan dapat terealisasi. Buku yang saat ini berada di hadapan pembaca sekalian merupakan kompilasi atas berbagai informasi yang penulis dapatkan secara langsung melalui pengamatan lapangan, studi literatur, maupun wawancara berbagai pihak yang bersentuhan dan berkecimpung baik secara langsung maupun tidak langsung dengan proses

pelaksanaan pemilu, khususnya Pemilihan Kepala Daerah. Bahwa faktanya memang terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap mekanisme dan regulasi-regulasi penyelenggaraan Pemilu oleh para calon, tim sukses, partai politik, maupun simpatisan-simpatisan yang bergerak di akar rumput. Sejauh pengamatan penulis pula, bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut hanya mendapatkan sanksi yang dirasa “tidak menyentuh rasa keadilan rakyat”. Dengan tidak bermaksud menyudutkan salah satu pihak, sudah seleyaknya jika pelanggaran semacam ini seharusnya tidak lagi kita jumpai seiring semakin terbukanya keran informasi, semakin terbukanya wawasan masyarakat, dan semakin “majunya iklim demokrasi” di negeri ini, seperti yang diungkapkan sebagian pihak. Namun, fakta lapangan membuktikan jika partai politik yang seharusnya menjadi corong dan wadah pendidikan politik bagi masyarakat, tidak mampu memberikan dasar-dasar hidup berdemokrasi yang layak, malah justru ikut berkubang dalam “dosa-dosa” politik tersebut.

Dalam hasanah keilmuan, kata Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu *Philosophia*. *Philo* atau *Philein* memiliki arti Cinta. Sedangkan *Sophia* berarti kebijaksanaan. Arti keseluruhannya adalah Cinta Kebijaksanaan.

buku ini menjelaskan tentang Pengadilan di Indonesia sebagai negara hukum, Hukum Responsif dan Hukum Progresif, macam-macam peradilan dan pengadilan di Indonesia, hukum perdata dan hukum acara perdata, gugatan dan asas-asas hukum acara

perdata, pemahaman asas peradilan dan diskrepansi penerapan asas peradilan dengan hermeneutika hukum.

Penulis tertarik untuk menulis buku ini dengan judul Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata karena dari pengalaman yang penulis alami dalam pelaksanaan tugas sebagai analis hukum pada kantor Divkum Polri, Penulis sering menemukan penanganan perkara yang tidak dapat berjalan dengan maksimal karena kurangnya pemahaman penegak hukum tentang hukum pembuktian khususnya dalam perkara pidana sehingga dapat menghambat upaya penegakan hukum untuk mencapai tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak

Buku ini disajikan dalam 5 Bab yang memuat kajian mengenai perkembangan dan perluasan pertanggungjawaban pidana korporasi di era ekonomi digital, penerapan asas *ne bis in idem* dalam menangani tindak pidana korporasi, implementasi hukum pidana korporasi dengan sistem peradilan pidana integral, serta perkembangan hukum pidana korporasi dan hubungannya dengan pendidikan hukum berkelanjutan bagi advokat. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dari Masa Ke Masa ini diterbitkan

oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak

Buku yang berjudul Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan, membahas secara sistematis menjelaskan berbagai konsep yang berkaitan dengan pembentukan karakter, talenta, dan perilaku individu dikaitkan dengan produktivitas kerja. Secara lugas dan menarik buku ini membahas tentang pentingnya pemahaman terhadap kepribadian. Kematangan pribadi dapat dicapai dengan mengenal diri sendiri. Dengan pengenalan diri yang tepat maka diharapkan dapat memperoleh konsep diri yang lebih tepat untuk mengembangkan segi positif. Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.

Buku ini merupakan paham baru yang bernama post-reformasi dimana penulis menemukan ide orisinal tentang penguatan nilai-nilai Pancasila dan Reformasi. Buku ini menjadi dasar peningkatan SDM di Indonesia berbasiskan Pancasila dan menawarkan konsep integrasi online sesuai dengan tuntutan Revolusi Industri 4.0. Buku ini dapat menjadi acuan referensi pemerintah dan rakyat Indonesia mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan, korupsi, perekonomian, hukum, dan lain-lain.

Hukum telah menjadi bagian penting bagi Demokrasi, namun masih menjadi hal yang abstrak

bagi pencari keadilan. Kondisi ini menjadikan hukum sulit menjadi Panglima. Menggali kesadaran para aparaturnya yang tidak hanya hafal isi hukum di dalam buku-buku yang tersusun rapi di rak buku, namun harus mampu menghidupkan hukum menjadi bagian penting membangun peradaban Indonesia.

Menegakkan Hukum Pencucian Uang, memerlukan kesungguhan dalam komitmen dan integritas penegak hukum. Membuang jauh kepentingan dan memfokuskan kemanfaatan hukum menjadi modal dasar. Penegak Hukum yang masih silau dengan materi, aset, dan “barang bukti” mesti menyingkir dari proses penegakan hukum pencucian uang.

Betapa berat penegakan hukum yang masih memikul anekdot Hilang ayam lapor Polisi akan menjadi hilang Kambing, Perkara diajukan kepada Jaksa akan hilang Sapi dan setelah perkara diputuskan Hakim akan hilang Kandangannya. Penegak Hukum sendiri yang berkewajiban membuang anekdot itu dengan tindakan nyata dalam penegakan hukum yang bermanfaat bagi masyarakat, memberi rasa keadilan tanpa membebani. Sesuatu yang harus diperjuangkan, dikerjakan dan diwujudkan dengan apa yang disebut Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang. Aset hasil kejahatan harus diburu sampai lubang semut, untuk dikembalikan kepada yang berhak, yakni korban kejahatan dan negara. Bukankah aset hasil kejahatan itu haram digunakan oleh yang

bukan empunya dan negara harus dapat mengelola aset itu untuk kepentingan kemaslahatan yang luas. Untuk bisa mewujudkan program-program yang aktual diperlukan manusia yang mampu berkembang di segala potensi, aspirasi dan ide. Dengan munculnya ide dari penulis untuk menganalisis tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistim hukum pidana Indonesia, ini merupakan terobosan dalam penerapan hukum khususnya dalam pertanggungjawaban pidana yang dibebankan pada korporasi.

Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik PENULIS: Aswan Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-7532-87-3 Terbit : Oktober 2019 www.guepedia.com Sinopsis: Perkembangan Teknologi dan Komunikasi yang sangat pesat mengakibatkan meningkatnya berbagai jenis kejahatan baru yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti munculnya penipuan berbasis transaksi elektronik. Melalui buku Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik akan menjawab tantangan dan permasalahan kejahatan tersebut. Buku ini memuat mengenai berbagai jenis kejahatan penipuan yang menggunakan transaksi elektronik, perkembangan kejahatan teknologi informasi, berbagai modus operandi kejahatan penipuan, kejahatan dunia maya (Cyber Crime), analisis terhadap kasus-kasus dalam

transaksi elektronik, perlindungan hukum transaksi e-commerce, dan sistem pembuktian. Buku ini juga menganalisis dari aspek tinjauan yuridis dan kriminologis untuk mengkaji bahan-bahan hukum mengenai informasi dan transaksi elektronik dan mengkaji aspek penyebab terjadinya tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik serta menemukan solusi dalam penanggulangan tindak pidana tersebut. Buku ini juga dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. www.guepedia.com
Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508
Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

Bagian pertama buku ini akan membahas mengenai Sistem Peradilan Pidana yang terdiri beberapa pokok bahasa sebagai berikut: Pengertian Sistem Peradilan Pidana dilihat dari Terminologinya, pengertian Sistem Peradilan Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Sejarah dan perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Eropa Dan Amerika Serikat yang terdiri dari beberapa bentuk yakni: sistem inquisitoir dan accusatoir; adversary sytem dan non adversary system; baik sytem (sistem jaminan/sistem uang tembusan) dan plea bargaining system serta meidasi dalam perkara pidana atau dikenal dengan istilah mediasi penal (penal mediation) sebagai bagian dari plea bargaining system. Buku ini juga akan membahas mengenai model-model Sistem peradilan yang terdiri

dari beberapa bentuk misalnya: Crime Control Model, Model kekeluargaan (Family Model); Bureaucratic Model, Status Passage Model, Power Model, Model kekeluargaan (Family Model); Model Yuridis dan Model kemudian yang dianut oleh bangsa Indonesia dan Komponen-komponen yang membentunya (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat) Buku persembahkan penerbit PrenadaMediaGroup

Salah satu jenis kejahatan yang marak terjadi saat ini adalah kasus penyalahgunaan Narkotika yang tidak hanya menjadi masalah bangsa Indonesia, bahkan telah menjadi masalah di setiap negara-negara di dunia. Meskipun Narkotika berguna untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, namun apabila disalahgunakan atau tidak sesuai dengan petunjuk medis maka akan menimbulkan efek-efek negatif terhadap tubuh pemakainya, antara lain efek derilium yaitu menurunnya kesadaran mental disertai dengan kegelisahan, efek halusinasi yaitu kesalahan persepsi panca indera, efek weakness yaitu kelemahan jasmani atau rohani akibat ketergantungan dan kecanduan Narkotika, efek drowsiness yaitu kesadaran yang menurun disertai pikiran yang kacau, efek collapse yaitu keadaan pingsan serta dapat menimbulkan kematian. Penyalahgunaan Narkotika juga menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat yaitu dapat meningkatkan angka kriminalitas, dapat

menyebarkan penyakit menular melalui jarum suntik, menimbulkan situasi abnormal lainnya, sehingga memberikan dampak yang sangat merugikan bagi perorangan maupun masyarakat serta dapat mengancam kelangsungan masa depan suatu bangsa. Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak*

Penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 12, 13, dan 14 Tahun 2003 tentang khamar, maisir, dan khalwat di Kota Subulussalam belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena selain masalah hukum qanunqanun, kebanyakan mempunyai upaya konsolidasi politik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tesis ini mendukung dan menguatkan kesimpulan dari Michail Buehrel dalam artikelnya yang berjudul *The Rise of Shari'a by-Laws in Indonesian Districts an Indication for Changing Patterns of Power Accumulation and Political Corruption*, (2008) yang berpendapat bahwa formalisasi syariat Islam di daerah merupakan alat konsolidasi politik penguasa lokal terutama untuk mengeksplorasi finansial dalam membangun, Buehler bahkan tidak menemukan gerakan konservatisme dalam pemberlakuan syariat Islam di daerah. Penelitian ini juga mendukung pendapat M.B Hooker dalam karyanya berjudul

Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law, (2008) yang menyatakan bahwa dalam proses legislasi syariat Islam di Aceh terdapat banyak kendala dan hambatan, karena hukum syariat yang ingin diterapkan mestilah sesuai dengan sistem hukum nasional, sementara Pemerintah Pusat menambah lagi keluasaan otonomi bagi Aceh di bidang hukum Islam untuk melegislasi qanun syariat di bidang jina>ya>t. Tesis ini tidak sependapat dengan kesimpulan Harold Crouch dalam karyanya *The Recent Resurgence of Political Islam in Indonesia*, "Islam In Southeast Asia: Analysing Recent Development", ed. Anthony L. Smith, (Singapore: ISEAS, 2002) yang mengatakan bahwa rentetan sejarah kegagalan partai Islam dalam upaya menerapkan syariat Islam membuat peluang untuk penerapan syariat Islam di Indonesia sama sekali tidak ada. Pendapat Crouch hanya mengatakan kalau penerapan syariat Islam harus dalam arti mendirikan negara Islam. Data diperoleh dari penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan sosio-legal-historis. Data primer berupa dokumen dan hasil waawancara serta observasi lapangan. Data primer dalam bentuk dokumen adalah: UU No. 44 Tahun 1999, UU No. 18 Tahun 2001, UU No. 11 Tahun 2006, Qanun No. 5 Tahun 2000, Qanun Nomor 12, 13, 14 Tahun 2003, Qanun No. 7 Tahun 2013, Qanun No. 6 Tahun 2014 dan Qanun No. 8

Tahun 2014. Adapun data primer dalam bentuk hasil wawancara dan observasi bersumber dari: Kantor Dinas Syariat Islam (DSI), Wilayatul Hisbah (WH), Mahkamah Syar'iyah (MS), Kepolisian, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Adat Aceh (MAA). Data skunder berupa: 1) buku-buku mengenai hukum Islam, sosiologi dan antropologi hukum, sejarah perkembangan Islam di Indonesia; 2) Jurnal-jurnal dan karya ilmiah lainnya yang mengkaji tentang hukum Islam, penerapan syariat Islam, sosial dan kemasyarakatan; 3) serta sumber-sumber lain yang relevan seperti, makalah-makalah ilmiah, website, surat kabar, majalah dan lain-lain.

Perkembangan Ilmu Tata Negara Indonesia tidak lepas dari pemikiran dan kiprah Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. Pria kelahiran Palembang, 17 April 1956 ini banyak menghabiskan pendidikan akademisnya di dalam maupun luarnegeri. Pendidikan doktoralnya diselesaikan di Fakultas PascaSarjana Universitas Indonesia (program "doctor by research), kerja sama dengan Rechtsfaculteit, Rijksuniversiteit, Leiden, tahun 1987-1991. Pengabdianya dalam tugas kenegaraan dan jabatan publik (sekarang menjabat Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), pendidikan dan organisasi kemasyarakatan, telah mengantarkan ahli Hukum Tata Negara Indonesia ini menerima Bintang Mahaputera Adipradana pada tahun 2009, dan Bintang Mahaputera Utama tahun

1999. Sebagai anak seorang guru (era awal tahun '60-an) pada umumnya, Prof. Jimly, begitu "prajuritnya menyebut", tumbuh kembang di tengah keterbatasan dan disiplin yang kuat. Masa kecil sebagai looper koran, berjualan minuman es, pendidikan dengan tradisi keagamaan yang kuat, dan kutubuku, semakin menegaskan karakter akademiknya. Mantan Presiden B.J. Habibie menyebut Jimly Asshiddiqie sebagai seorang tokoh muda Islam yang sangat rasional, sistematis, dan analisis profesional. Buku ini merekam pelbagai peristiwa, menghadirkan fakta dengan menggambarkan suatu realitas pemikiran dan praktik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dari pelbagai sudut pandang. Gerakan pemikiran dan transformasi sistem kehidupan ketatanegaraan di Indonesia yang terus mengalami kemajuan, secara langsung maupun tidak langsung telah menempatkan Prof. Jimly pada suatu pengertian sebagai sosok intelektual akademik. Konsistensinya pada dunia keilmuan dan pengabdian yang senantiasa menekankan pada aspek profesionalis melengkapi pribadi pakar Hukum Tata Negara ini menjadi salah satu tokoh intelektual penting yang ikut memainkan peran kebijakan pembangunan nasional

Dalam buku ini kami mencoba menguraikan mengenai sejarah panjang penerapan syariat Islam di Aceh. Seperti kita ketahui tuntutan formalisasi

syariat Islam di Aceh bukan hanya terjadi sejak Indonesia memasuki masa reformasi, tetapi jauh sebelum itu, bahkan bisa dikatakan sejak negara ini mengokohkan pondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditandai dengan pembacaan Proklamasi oleh Presiden pertama Indonesia.

Sebagian besar kalangan teoritis dan praktisi hukum masih memiliki persepsi bahwa lembaga Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum biasa atau upaya hukum keempat setelah upaya hukum kasasi, konstruksi pola berpikir para hakim agung yang ditunjuk sebagai majelis Peninjauan Kembali oleh sebagian para teoritis dan praktisi hukum juga dianggap masih sebagai yudex yuris. Padahal lembaga Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa, ditangani dengan acara luar biasa, oleh Majelis Hakim PK yang luar biasa, karena hakim Agung yang selama ini sebagai yudex yuris yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung RI sebagai majelis Hakim Peninjauan Kembali, maka sejak saat itu telah menjelma menjadi Hakim Yudex Facti yang memiliki kewenangan untuk menilai kualitas dan derajat pembuktian terhadap alat bukti baru yang dihadirkan dalam forum Majelis PK tersebut. Jadi, dalam proses pemeriksaan dan mengadili perkara PK, Hakim Agung Majelis PK harus memosisikan dirinya sebagai hakim yudex facti yang dituntut mampu mengerahkan segala

pengetahuan dan kemampuan teknisnya, kemudian melakukan analisis secara induktif terhadap alat bukti, melakukan kualifikasi dan penilaian terhadap alat bukti, serta mampu berjuang secara sungguh-sungguh mempertemukan, mendamaikan, dan mengharmonisasikan kepastian hukum dan keadilan hukum. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti (Inkracht van gewijsde) sebagai data primer yang harus dihargai sebagai data yang memiliki kualifikasi kepastian hukum. Sementara alat bukti baru Novum harus dipandang sebagai data primer yang memiliki dimensi keadilan hukum dengan sengaja dihadirkan untuk menuntut ditegakkannya keadilan, maka di sinilah Majelis Hakim PK dituntut mampu mengharmonisasikan keduanya dalam putusan PK.

*** Persembahan penerbit Kencana (Prenadamedia Group)

[Copyright: 78e7fdbded77ddc8c253ac2effdfe1ec](https://www.prenadamedia.com/copyright/78e7fdbded77ddc8c253ac2effdfe1ec)